



P U T U S A N

Nomor : 166 / PID.B / 2014 / PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RENER FRANBOOK SIAGIAN;**
Tempat Lahir : Baribatali;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 15 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Baribatali Desa Nauli, Kecamatan
Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei s/d tanggal 25 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;
3. Papanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 28 September 2014;

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa dipersidangan menyatakan dengan tegas menolak untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rener Franbook Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rener Franbook Sigaian dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 863 warna hitam biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan saat ini isteri dari pada terdakwa sedang hamil, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang pada pokoknya, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RENER FRANBOOK SIAGIAN, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat dikedai Tuak Sorta di Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi **DICKY SIRAIT** dan saksi **BENI RIKARDO** (masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir) mendapat

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa dikedai Tuak Sorta di Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, sering dilakukan oleh masyarakat menjadi Lokasi Perjudian dan telah meresahkan masyarakat desa tersebut, setelah mendapat informasi dimaksud saksi-saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim dan atas perintah saksi-saksi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan ternyata terdakwa ada menyimpan nomor judi kim di pesan terkirim di handphone terdakwa berupa: nomor 932. 32. 33. 09. 15. * 2 dikirim oleh MANGUNSONG pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.15 dan nomor 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. *3 dikirim oleh Pak Mannen pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.08 Wib, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Toba Samosir berikut barang bukti;

- Bahwa terdakwa menjual nomor tebakan togel dan kim dengan cara, setelah Mangunsong dan Pak Mannen yang mengirimkan nomor judi Kim dan togel ke handphone terdakwa, kemudian terdakwa menerima pesanan judi Kim tersebut lalu terdakwa pun membalas "OK" sebagai tanda terdakwa sudah menerima pesanan judi mereka, kemudian terdakwa langsung mengirimkan judi Kim tersebut kepada Jeje Situmorang melalui pesan SMS dan setelah nomor judi Kim tersebut terdakwa kirimkan kepada Jeje Situmorang, maka Jeje Situmorangpun membalas SMS terdakwa dengan kata "OK", terdakwa langsung menyerahkan uang pesanan judi Kim yang terdakwa kirimkan kepada Jeje Situmorang dan biasanya terdakwa menyetorkan uang judi Kim tersebut kepada Jeje Situmorang yaitu di Simpang Siahaan Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa, dan dari penjualan setiap periodenya terdakwa memperoleh komisi sebesar 15%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara memasang togel adalah untuk dua angka yaitu misalnya angka 1 2 atau tiga angka misalnya 1 2 3 dan empat angka misalnya angka 1 2 3 4 diperjual belikan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa selaku penjual togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RENER FRANBOOK SIAGIAN, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat dikedai Tuak Sorta di Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi DICKY SIRAIT dan saksi BENI RIKARDO (masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikedai Tuak Sorta di Desa Nauli

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, sering dilakukan oleh masyarakat menjadi Lokasi Perjudian dan telah meresahkan masyarakat desa tersebut, setelah mendapat informasi dimaksud saksi-saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim dan atas perintah saksi-saksi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan ternyata terdakwa ada menyimpan nomor judi kim di pesan terkirim di handphone terdakwa berupa: nomor 932. 32. 33. 09. 15. * 2 dikirim oleh MANGUNSONG pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.15 dan nomor 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. *3 dikirim oleh Pak Mannen pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 21.08 Wib, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Toba Samosir berikut barang bukti;

- Bahwa terdakwa menjual nomor tebakan togel dan kim dengan cara, setelah Mangunsong dan Pak Mannen yang mengirimkan nomor judi Kim dan togel ke handphone terdakwa, kemudian terdakwa menerima pesanan judi Kim tersebut lalu terdakwa pun membalas "OK" sebagai tanda terdakwa sudah menerima pesanan judi mereka, kemudian terdakwa langsung mengirimkan judi Kim tersebut kepada Jeje Situmorang melalui pesan SMS dan setelah nomor judi Kim tersebut terdakwa kirimkan kepada Jeje Situmorang, maka Jeje Situmorangpun membalas SMS terdakwa dengan kata "OK", terdakwa langsung menyerahkan uang pesanan judi Kim yang terdakwa kirimkan kepada Jeje Situmorang dan biasanya terdakwa menyetorkan uang judi Kim tersebut kepada Jeje Situmorang yaitu di Simpang Siahaan Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa, dan dari penjualan setiap periodenya terdakwa memperoleh komisi sebesar 15%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun cara memasang togel adalah untuk dua angka yaitu misalnya angka 1 2 atau tiga angka misalnya 1 2 3 dan empat angka misalnya angka 1 2 3 4 diperjual belikan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa selaku penjual togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi BENI RIKARDO, S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa dan keterangan saksi yang di buat dalam pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah menjual judi togel dan kim;

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Dicky Sirait, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib, di kedai tuak Sorta di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi Dicky Sirait, terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai tuak Sorta tersebut sering menjadi tempat bermain judi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan saksi Dicky Sirait melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim dan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Desa Nauli, lalu saksi dan saksi Dicky Sirait mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap barang bukti handphone milik terdakwa yang ternyata di dalam HP milik terdakwa tersimpan nomor judi kim di pesan terkirim di HP milik terdakwa dengan nomor pesanan sebagai berikut 932,32,33,09,15, yang dikirim oleh marga Mangunsong pada hari itu juga sekira Pukul 21.15 Wib dan nomor 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80 yang dikirim oleh Pak Mannen pada hari itu juga pada Pukul 21.08 Wib, kemudian saksi dan saksi Dicky Sirait membawa terdakwa ke kantor Polres Tobasa bersama barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri pada saat ditanyakan oleh saksi dan saksi Dicky Sirait bahwa setelah pemesan mengirim sms ke HP nya terdakwa untuk memasang nomor judi kim kepada terdakwa, lalu terdakwa membalasnya dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa terdakwa sudah menerima pesanan judi, lalu terdakwa langsung mengirimkan pesanan nomor judi kim tersebut juga melalui sms kepada Jeje Situmorang, maka Jeje Situmorang pun membalas SMS terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata sms “ok”, sebagai bukti bahwa pesanan judi kim tersebut sudah diterima, kemudian terdakwa langsung menyerahkan atau menyetor uang judi kim tersebut kepada Jeje Situmorang di Simpang Siahaan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tobasa dan dari hasil penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen);

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi kim tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa tidak menggantungkan hidupnya atau tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai penjual judi togel atau kim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan dengan tegas tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DICKY SIRAIT:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa dan keterangan saksi yang di buat dalam pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah menjual judi togel dan kim;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Beni Ricardo, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib, di kedai tuak Sorta di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi Beni Ricardo, terlebih dahulu mendapatkan informasi

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat bahwa di kedai tuak Sorta tersebut sering menjadi tempat bermain judi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan saksi Beni Ricardo melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim dan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Desa Nauli, lalu saksi dan saksi Beni Ricardo mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap barang bukti handphone milik terdakwa yang ternyata di dalam HP milik terdakwa tersimpan nomor judi kim di pesan terkirim di HP milik terdakwa dengan nomor pesanan sebagai berikut 932,32,33,09,15, yang dikirim oleh marga Mangunsong pada hari itu juga sekira Pukul 21.15 Wib dan nomor 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80 yang dikirim oleh Pak Mannen pada hari itu juga pada Pukul 21.08 Wib, kemudian saksi dan saksi Beni Ricardo membawa terdakwa ke kantor Polres Tobasa bersama barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri pada saat ditanyakan oleh saksi dan saksi Beni Ricardo bahwa setelah memesan mengirim sms ke HP nya terdakwa untuk memasang nomor judi kim kepada terdakwa, lalu terdakwa membalasnya dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa terdakwa sudah menerima pesanan judi, lalu terdakwa langsung mengirimkan pesanan nomor judi kim tersebut juga melalui sms kepada Jeje Situmorang, maka Jeje Situmorang pun membalas SMS terdakwa dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa pesanan judi kim tersebut sudah diterima, kemudian terdakwa langsung menyerahkan atau menyetor uang judi kim tersebut kepada Jeje Situmorang Simpang Siahaan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tobasa dan dari hasil penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi kim tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa tidak menggantungkan hidupnya atau tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai penjual judi togel atau kim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan dengan tegas tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka di hadapan penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Polisi sebagai tersangka dan tandatangan terdakwa yang ada di BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena menjual nomor togel dan kim;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014, sekira Pukul 22.00 Wib, di kedai tuak Sorta di Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait, ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 863 warna hitam biru, Uang tunai sebanyak Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 11 dari 24 halaman



dan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap Handphone milik terdakwa ternyata di dalam HP milik terdakwa tersebut ditemukan pesanan nomor-nomor judi kim di kotak terkirim di HP milik terdakwa dengan nomor pesanan sebagai berikut 932,32,33,09,15, yang dikirim oleh marga Mangunsong pada hari itu juga sekira Pukul 21.15 Wib dan nomor 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80 yang dikirim oleh Pak Mannen pada hari itu juga pada Pukul 21.08 Wib, kemudian saksi Dciky Sirait dan saksi Beni Ricardo membawa terdakwa ke kantor Polres Tobasa;
- Bahwa setelah pemesan mengirim sms ke HP nya terdakwa untuk memasang nomor judi kim kepada terdakwa, lalu terdakwa membalasnya dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa terdakwa sudah menerima pesanan judi, lalu terdakwa langsung mengirimkan pesanan nomor judi kim tersebut juga melalui sms kepada Jeje Situmorang, maka Jeje Situmorang pun membalas SMS terdakwa dengan kata sms "ok", sebagi bukti bahwa pesanan judi kim tersebut sudah diterima, kemudian terdakwa langsung menyerahkan atau menyetor uang judi kim tersebut kepada Jeje Situmorang Simpang Siahaan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tobasa dan dari hasil penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen);
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi kim tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa tidak menggantungkan hidupnya atau tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai penjual judi togel atau kim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana surat pernyataan yang di buatnya;
- Bahwa saat ini isteri terdakwa sedang hamil dan tidak ada menunggu serta menemani isterinya pada saat kelahiran anaknya nanti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 863 warna hitam biru;
- Uang tunai sebanyak Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk membela diri dengan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Atau; Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai atau yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang relevan atau yang sesuai dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif ke dua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;



Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Rener Frankbook Siagian, dimana identitas terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 15 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa menjual judi kim kepada marga Mangunsong dan Pak Mannen yang mana nomor-nomor pesanan tersebut telah di kirim oleh pemesan tersebut dan sudah diterima oleh terdakwa dengan mengirim sms kata "ok", yang terdapat di dalam kotak sms terkirim HP milik terdakwa dan selanjutnya pesanan judi kim tersebut di kirim kepada Jeje Situmorang sebagai bandar dan Jeje Situmorang telah menerima pesanan atau taruhan tersebut dengan mengirim sms kata "ok" yang juga telah diterima oleh terdakwa di HP nya, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan barang bukti serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa menjual judi kim tersebut kepada marga Simangunsong dan Pak Mannen melalui sms, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tanpa mendapat izin, telah terpenuhi;

Ad.c Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait yang saling berkeseuaian

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib, di kedai tuak Sorta di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait, terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai tuak Sorta tersebut sering menjadi tempat bermain judi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim dan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Desa Nauli, lalu saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap barang bukti handphone milik terdakwa yang ternyata di dalam HP milik terdakwa tersimpan nomor judi kim di pesan terkirim di HP milik terdakwa dengan nomor pesanan sebagai berikut 932,32,33,09,15, yang dikirim oleh marga Mangunsong pada hari itu juga sekira Pukul 21.15 Wib dan nomor 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80 yang dikirim oleh Pak Mannen pada hari itu juga pada Pukul 21.08 Wib, kemudian saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait membawa terdakwa ke kantor Polres Tobasa bersama barang bukti;

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri pada saat ditanyakan oleh saksi dan saksi Dicky Sirait bahwa setelah pemesan mengirim sms ke HP nya terdakwa untuk memasang nomor judi kim kepada terdakwa, lalu terdakwa membalasnya dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa terdakwa sudah menerima pesanan judi, lalu terdakwa langsung mengirimkan pesanan nomor judi kim tersebut juga melalui sms kepada Jeje Situmorang, maka Jeje Situmorang pun membalas SMS terdakwa dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa pesanan judi kim tersebut sudah diterima, kemudian terdakwa langsung menyerahkan atau menyeter uang judi kim tersebut kepada Jeje Situmorang di Simpang Siahaan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tobasa dan dari hasil penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen);
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi kim tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa tidak menggantungkan hidupnya atau tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai penjual judi togel atau kim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014, sekira Pukul 22.00 Wib, di kedai tuak Sorta di Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh saksi Beni Ricardo dan saksi Dicky Sirait, ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 863 warna hitam biru, Uang tunai sebanyak Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap Handphone milik terdakwa ternyata di dalam HP milik terdakwa tersebut ditemukan pesanan nomor-nomor judi kim di kotak terkirim di HP milik terdakwa dengan nomor pesanan sebagai berikut 932,32,33,09,15, yang dikirim oleh marga Mangunsong pada hari itu juga sekira Pukul 21.15 Wib dan nomor 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80 yang dikirim oleh Pak Mannen pada hari itu juga pada Pukul 21.08 Wib, kemudian saksi Dciky Sirait dan saksi Beni Ricardo membawa terdakwa ke kantor Polres Tobasa;
- Bahwa setelah pemesan mengirim sms ke HP nya terdakwa untuk memasang nomor judi kim kepada terdakwa, lalu terdakwa membalasnya dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa terdakwa sudah menerima pesanan judi, lalu terdakwa langsung mengirimkan pesanan nomor judi kim tersebut juga melalui sms kepada Jeje Situmorang, maka Jeje Situmorang pun membalas SMS terdakwa dengan kata sms "ok", sebagai bukti bahwa pesanan judi kim tersebut sudah diterima, kemudian terdakwa langsung menyerahkan atau menyetor uang judi kim tersebut kepada Jeje Situmorang di Simpang Siahaan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tobasa dan dari hasil penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen);
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi kim tersebut tidak memiliki izin;

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menggantungkan hidupnya atau tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagai penjual judi togel atau kim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang menjual judi kim kepada marga Simangunsong dan Pak Mannen melalui sms yang telah di "ok" kan terdakwa juga melalui sms, kemudian oleh terdakwa pesananan judi kim tersebut dikirim juga melalui sms melalui Jeje Situmorang sebagai bandarnya yang juga telah di "ok" kan juga oleh Jeje Situmorang, lalu terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi kim tersebut kepada Jeje Situmorang di Simpang Siahaan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tobasa dan dari hasil penjualannya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen), maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, maka dengan demikian unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alterntaif kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Hal-hal yang meringankan :

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan isteri yang lagi hamil yang sedang menunggu proses persalinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka adil bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **RENER FRANBOOK SIAGIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 863 warna hitam biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu**, tanggal **10 September 2014**, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LOLY EVA SIMANJUNTAK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan terdakwa;

Putusan No: 166/Pid.B/2014/PN.Blg, Halaman 23 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

Panitera Pengganti :

HOTMAN SINAGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)